



P U T U S A N

Nomor 925/Pid.Sus/2024/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ERLAN BIN (ALM) YARMAN**
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/13 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Banten Lingkungan Kebaharan Rt.003
Rw.008 Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Erlan Bin (alm) Yarmen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Elly Nursamsiah, S.H., M.Kn. dkk, Advokat, Konsultan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum pada Yayasan LBH Pena Keadilan Nusantara, beralamat di Perumahan Banjarsari Permai Blok BB Nomor 7F Banjarsari Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 925/Pid.Sus/2024/PN Srg tanggal 18 Desember 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 925/Pid.Sus/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 925/Pid.Sus/2024/PN SRG tanggal 12 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 925/Pid.Sus/2024/PN SRG tanggal 12 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berka1s perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ERLAN Bin YARMAN (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam dakwaan **Kesatu** Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa ERLAN Bin YARMAN (Alm)** selama **8 (Delapan) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 8 (delapan) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu berat 1,3433 (Satu Koma Tiga Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tiga) gram netto, 1 (satu) buah Double tape warna hijau, 1 (satu) buah dompet kain warna coklat, 1 (satu) buah HP android merk Infinix warna biru dengan No Imei : 052506749128649 **Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan :

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
2. Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit persidangan ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 925/Pid.Sus/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa ERLAN Bin YYARMAN (Alm) pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Banten Lingkungan Lopang Cilik Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota Serang atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa dihubungi oleh OPLOY (Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil shabu di daerah Kidemang Kota Serang, selanjutnya OPLOY mengirim peta lokasi tempat dimana shabu tersebut berada yaitu di pinggir jalan di bawah terowongan Lingkungan Kidemang Kota Serang, kemudian terdakwa mengambil bungkus plastik warna hitam yang berisikan shabu, setelah terdakwa mendapatkan shabu tersebut, OPLOY menghubungi terdakwa agar terdakwa menebar / menempel shabu paketan STNK di sekitaran Kidemang Kota Serang sebanyak 5 (lima) STNK, adapun total shabu yang terdakwa terima dari OPLOY sebanyak 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastik klip paketan STNK. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa menebar/menempel 5 (lima) bungkus shabu paketan STNK di sekitar Lopang Indah Kota Serang, esok harinya terdakwa kembali menebar/menempel shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket STNK di sekitaran Perumahan Stadion Ciceri dan di sekitaran Lingkungan Secang Kota Serang, 9 (sembilan) bungkus paketan STNK di sekitaran Komplek Visenda Kota Serang. Setelah terdakwa selesai menebar shabu, terdakwa kembali ke tempat bekerja di Rental Play Station Kota Serang, shabu yang belum terdakwa tebar/tempel tersebut tersisa sebanyak 8 (delapan) bungkus, yang rencananya sisa shabu tersebut akan terdakwa tebar/tempel di daerah Kota Cilegon sesuai arahan dari OPLOY, selanjutnya Saksi MANUTUR

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 925/Pid.Sus/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIRAIT dan Saksi ACHMAD SYAFARI (Keduanya anggota Polisi dari Polres Serang Kota) mendapatkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan narkoba jenis shabu tepatnya di dalam Ruko rental Playstation di Jl. Raya Banten Link. Lopang Cilik Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota Serang. Setelah Para Saksi melakukan penyelidikan melihat terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan langsung dilakukan penangkapan, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (Satu) buah double tape warna hijau, dan 1 (satu) buah HP android merk Infinix warna biru yang ditemukan didalam dompet kain warna coklat Tepatnya di dalam Ruko rental Playstation tempat terdakwa bekerja, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Kantor Polres Serang kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan juga bukan untuk ilmu pengetahuan.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL 138 FJ/X/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 23 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO, bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih dengan berat netto awal 1,3433 (satu koma tiga empat tiga tiga) gram dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah benar (+) Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau Kedua

Bahwa Terdakwa ERLAN Bin YYARMAN (Alm) pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Banten Lingkungan Lopang Cilik Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota Serang atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 925/Pid.Sus/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa dihubungi oleh OPLOY (Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil shabu didaerah kidemang kota serang, selanjutnya OPLOY mengirim peta lokasi tempat dimana shabu tersebut berada yaitu di pinggir jalan di bawah terowongan Lingkungan Kidemang Kota Serang, kemudian terdakwa mengambil bungkus plastik warna hitam yang berisikan shabu, setelah terdakwa mendapatkan shabu tersebut, OPLOY menghubungi terdakwa agar terdakwa menebar / menempel shabu paketan STNK di sekitaran Kidemang Kota Serang sebanyak 5 (lima) STNK, adapun total shabu yang terdakwa terima dari OPLOY sebanyak 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastik klip paketan STNK. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa menebar/menempel 5 (lima) bungkus shabu paketan STNK di sekitaran Lopang Indah Kota Serang, esok harinya terdakwa kembali menebar/menempel shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket STNK di sekitaran Perumahan Stadion Ciceri dan di sekitaran Lingkungan Secang Kota Serang, 9 (sembilan) bungkus paketan STNK di sekitaran Komplek Visenda Kota Serang. Setelah terdakwa selesai menebar shabu, terdakwa kembali ke tempat bekerja di Rental Play Station Kota Serang, shabu yang belum terdakwa tebar/tempel tersebut tersisa sebanyak 8 (delapan) bungkus, yang rencananya sisa shabu tersebut akan terdakwa tebar/tempel di daerah Kota Cilegon sesuai arahan dari OPLOY, selanjutnya Saksi MANUTUR SIRAIT dan Saksi ACHMAD SYAFARI (Keduanya anggota Polisi dari Polres Serang Kota) mendapatkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan narkoba jenis shabu tepatnya di dalam Ruko Rental Playstation di Jalan Raya Banten Lingkungan Lopang Cilik Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota Serang. Setelah Para Saksi melakukan penyelidikan melihat terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan langsung dilakukan penangkapan, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (Satu) buah double tape warna hijau, dan 1 (satu) buah HP android merk Infinix warna biru yang ditemukan didalam dompet kain warna coklat Tepatnya di dalam Ruko rental Playstation tempat terdakwa bekerja, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke kantor Polisi Polres Serang kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman dari instansi pemerintah RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 925/Pid.Sus/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL 138 FJ/X/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 23 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO, bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih dengan berat netto awal 1,3433 (satu koma tiga empat tiga tiga) gram dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan adalah benar (+) Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Achmad Syafari Hari Purnama**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekitar pukul 19.00 Wib di dalam Ruko rental playstation di Jalan Raya Banten Lingkungan Lopang Cilik Kecamatan Serang, Kota Serang ;
 - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkotika di dalam ruko rental playstation dan setelah melakukan pengintaian saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
 - Bahwa ketika dilakukan pengeledahan di dalam ruko tersebut ditemukan 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah double tape warna hijau dan 1 (satu) buah HP android merek Infinix warna biru yang ada di dalam dompet kain warna coklat ;
 - Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh sabu dari Sdr. Oploy sebanyak 38 (tiga puluh delapan) bungkus untuk dijual kembali kepada orang lain ;
 - Bahwa Terdakwa dihubungi oleh Sdr.Oploy untuk mengambil shabu di daerah Kidemang Kota Serang, selanjutnya Oploy mengirim peta lokasi tempat dimana shabu tersebut berada yaitu di pinggir jalan di bawah terowongan Lingkungan Kidemang Kota Serang, kemudian terdakwa mengambil bungkus plastik warna hitam yang berisikan sabu ;
 - Bahwa setelah terdakwa mendapatkan sabu tersebut, Sdr. Oploy menghubungi terdakwa agar terdakwa menebar / menempel sabu paketan STNK di sekitaran Kidemang Kota Serang sebanyak 5 (lima) STNK dan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 925/Pid.Sus/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa menebar/menempel 5 (lima) bungkus sabu paketan STNK di sekitar Lopang Indah Kota Serang, esok harinya terdakwa kembali menebar/menempel sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket STNK di sekitaran Perumahan Stadion Ciceri dan di sekitaran Lingkungan Secang Kota Serang, 9 (sembilan) bungkus paketan STNK di sekitaran Komplek Visenda Kota Serang ;

- Bahwa setelah terdakwa selesai menebar sabu, terdakwa kembali ke tempat bekerja di Rental Play Station Kota Serang, sabu yang belum terdakwa tebar/tempel tersebut tersisa sebanyak 8 (delapan) bungkus disimpan di ruko yang rencananya sisa sabu tersebut akan terdakwa tebar/tempel di daerah Kota Cilegon sesuai arahan dari Sdr. Oploy ;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per satu paket yang Terdakwa tempel di satu titik ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual maupun menguasai narkoba sabu tersebut ;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **Eko Jajuli**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekitar pukul 19.00 Wib di dalam Ruko rental playstation di Jalan Raya Banten Lingkungan Lopang Cilik Kecamatan Serang, Kota Serang ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkoba di dalam ruko rental playstation dan setelah melakukan pengintaian saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di dalam ruko tersebut ditemukan 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah double tape warna hijau dan 1 (satu) buah HP android merek Infinix warna biru di dalam dompet kain warna coklat ;
- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh sabu dari Sdr. Oploy sebanyak 38 (tiga puluh delapan) bungkus untuk dijual kembali kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh Sdr.Oploy untuk mengambil shabu di daerah Kidemang Kota Serang, selanjutnya Oploy mengirim peta lokasi tempat dimana shabu tersebut berada yaitu di pinggir jalan di bawah terowongan Lingkungan Kidemang Kota Serang, kemudian terdakwa mengambil bungkus plastik warna hitam yang berisikan sabu ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 925/Pid.Sus/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan sabu tersebut, Sdr. Oploy menghubungi terdakwa agar terdakwa menebar / menempel sabu paketan STNK di sekitaran Kidemang Kota Serang sebanyak 5 (lima) STNK dan sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa menebar/menempel 5 (lima) bungkus sabu paketan STNK di sekitar Lopang Indah Kota Serang, esok harinya terdakwa kembali menebar/menempel sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket STNK di sekitaran Perumahan Stadion Ciceri dan di sekitaran Lingkungan Secang Kota Serang, 9 (sembilan) bungkus paketan STNK di sekitaran Komplek Visenda Kota Serang ;
- Bahwa setelah terdakwa selesai menebar sabu, terdakwa kembali ke tempat bekerja di Rental Play Station Kota Serang, sabu yang belum terdakwa tebar/tempel tersebut tersisa sebanyak 8 (delapan) bungkus disimpan di ruko yang rencananya sisa sabu tersebut akan terdakwa tebar/tempel di daerah Kota Cilegon sesuai arahan dari Sdr. Oploy ;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per satu paket yang Terdakwa tempel di satu titik ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual maupun menguasai narkotika sabu tersebut ;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekitar pukul 19.00 Wib di dalam Ruko rental playstation di Jalan Raya Banten Lingkungan Lopang Cilik Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota Serang Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena menyalahgunakan narkotika ;
- Bahwa pada saat penggeledahan di dalam ruko ditemukan 8 (delapan) bungkus klip berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah double tape warna hijau dan 1 (satu) buah HP android merek Infinix warna biru di dalam dompet kain warna coklat yang semuanya dalam penguasaan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Sdr. Oploy dan sabu yang ada di ruko adalah sisa yang belum Terdakwa tempel/ antar kepada pemesannya ;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr.Oploy untuk mengambil sabu di daerah Kidemang Kota Serang, selanjutnya Oploy mengirim peta lokasi tempat dimana sabu tersebut berada yaitu di pinggir jalan di bawah terowongan Lingkungan Kidemang Kota Serang, kemudian terdakwa

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 925/Pid.Sus/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil bungkus plastik warna hitam yang berisikan sabu sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket ;

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan sabu tersebut, Sdr. Oploy menghubungi terdakwa agar terdakwa menebar / menempel sabu paketan STNK di sekitaran Kidemang Kota Serang sebanyak 5 (lima) STNK dan sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa menebar/menempel 5 (lima) bungkus sabu paketan STNK di sekitar Lopang Indah Kota Serang, esok harinya terdakwa kembali menebar/menempel sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket STNK di sekitaran Perumahan Stadion Ciceri dan di sekitaran Lingkungan Secang Kota Serang, 9 (sembilan) bungkus paketan STNK di sekitaran Komplek Visenda Kota Serang ;
- Bahwa STNK adalah sebutan paket sabu ;
- Bahwa setelah terdakwa selesai menebar sabu, terdakwa kembali ke tempat bekerja di Rental Play Station Kota Serang, sabu yang belum terdakwa tebar/tempel tersebut tersisa sebanyak 8 (delapan) bungkus disimpan di ruko yang rencananya sisa sabu tersebut akan terdakwa tebar/tempel di daerah Kota Cilegon sesuai arahan dari Sdr. Oploy ;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per satu paket yang Terdakwa tempel di satu titik ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual maupun menguasai narkotika sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali bekerja pada Sdr. Oploy ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara narkotika ;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu berat 2,98 gram;
2. 1 (satu) buah double tape warna hijau ;
3. 1 (satu) buah dompet kain warna coklat ;
4. 1 (satu) buah HP android merk Infinix warna biru Nomor Imei : 052506749128649 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Nomor 421/Pen.Pid.B-GLD/2024/PN Srg tanggal 28 Oktober 2024 ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 925/Pid.Sus/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pihak keposian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 di sebuah ruko tempat rental playstation di Jalan Raya Banten Lingkungan Lopang Cilik Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota Serang terkait adanya transaksi/penyalahgunaan narkoba ;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti yaitu 8 (delapan) bungkus klip berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah double tape warna hijau dan 1 (satu) buah HP android merek Infinix warna biru di dalam dompet kain warna coklat;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket dari Sdr. Oploy dan sebelumnya Oploy menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk mengirim peta lokasi pengambilan sabu dan Terdakwa mengambil paket sabu di pinggir jalan di bawah terowongan Lingkungan Kidemang Kota Serang ;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan sabu tersebut, Sdr. Oploy menghubungi terdakwa agar terdakwa menebar / menempel sabu paketan STNK di sekitaran Kidemang Kota Serang sebanyak 5 (lima) STNK dan sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa menebar/menempel 5 (lima) bungkus sabu paketan STNK di sekitar Lopang Indah Kota Serang, esok harinya terdakwa kembali menebar/menempel sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket STNK di sekitaran Perumahan Stadion Ciceri dan di sekitaran Lingkungan Secang Kota Serang, 9 (sembilan) bungkus paketan STNK di sekitaran Komplek Visenda Kota Serang ;
- Bahwa STNK adalah sebutan paket sabu ;
- Bahwa setelah terdakwa selesai menebar sabu, terdakwa kembali ke tempat bekerja di Rental Play Station Kota Serang, sabu yang belum terdakwa tebar/tempel tersebut tersisa sebanyak 8 (delapan) bungkus disimpan di ruko yang rencananya sisa sabu tersebut akan terdakwa tebar/tempel di daerah Kota Cilegon sesuai arahan dari Sdr. Oploy ;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per satu paket yang Terdakwa tempel di satu titik ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual maupun menguasai narkoba sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara narkoba ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL138FJ/X/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 23 Oktober 2024 dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, dengan kesimpulan bahwa 8 (buah) plastik bening berisikan kristal warna putih dengan total berat 2,98 gram dan urin Terdakwa positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum atau pelaku tindak pidana orang per orangan atau korporasi, yang dalam kaitannya perkara ini, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa sendiri dengan segala identitas yang melekat padanya dan bukan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan, dimana Terdakwa Erlan bin (almarhum) Yaman telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa tersebut sepanjang identitas dirinya didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona*

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 925/Pid.Sus/2024/PN SRG



atau kekeliruan dalam mengadili orang dengan identitas adalah subjek hukum atau pelaku tindak pidana orang per orang atau korporasi, yang dalam kaitannya perkara ini, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa sendiri dengan segala identitas yang melekat padanya dan bukan orang lain. Dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur kedua, majelis hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu yaitu ;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyediakan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka terpenuhilah unsur ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pihak keposian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 di sebuah ruko tempat rental playstation di Jalan Raya Banten Lingkungan Lopang Cilik Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota Serang terkait adanya transaksi/penyalahgunaan narkotika ;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti yaitu 8 (delapan) bungkus klip berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah double tape warna hijau dan 1 (satu) buah HP android merek Infinix warna biru yang disimpan di dalam dompet kain warna coklat ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Sdr. Oploy sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket dan sebelumnya Oploy menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk mengirim peta lokasi pengambilan sabu dan Terdakwa mengambil paket sabu di pinggir jalan di bawah terowongan Lingkungan Kidemang Kota Serang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan sabu tersebut, Sdr. Oploy menghubungi terdakwa agar terdakwa menebar / menempel sabu paketan STNK di sekitaran Kidemang Kota Serang sebanyak 5 (lima) STNK dan sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa menebar/menempel 5 (lima) bungkus sabu paketan STNK di sekitar Lopang Indah Kota Serang, esok harinya terdakwa kembali menebar/menempel sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket STNK di sekitaran Perumahan Stadion Ciceri dan di sekitaran Lingkungan Secang Kota Serang, 9 (sembilan) bungkus paketan STNK di sekitaran Komplek Visenda Kota Serang ;
- Bahwa STNK adalah sebutan paket sabu ;
- Bahwa setelah terdakwa selesai menebar sabu, terdakwa kembali ke tempat bekerja di Rental Play Station Kota Serang, sabu yang belum terdakwa tebar/tempel tersebut tersisa sebanyak 8 (delapan) bungkus disimpan di ruko yang rencananya sisa sabu tersebut akan terdakwa tebar/tempel di daerah Kota Cilegon sesuai arahan dari Sdr. Oploy ;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per satu paket yang Terdakwa tempel di satu titik ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual maupun menguasai narkotika sabu tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL138FJ/X/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 23 Oktober 2024 dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, dengan kesimpulan bahwa 8 (buah) plastik bening berisikan kristal warna putih dengan total berat 2,98 gram dan urin Terdakwa positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa Terdakwa memperoleh sabu sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket dari Sdr. Oploy dan atas perintah Sdr. Oploy menempel/ meletakkan paket sabu berdasar pada titik peta lokasi yang dikirim oleh Sdr. Oploy kepada Terdakwa. Sejak menerima paket sabu dari Sdr. Oploy Terdakwa sudah menempel di 29 (dua puluh sembilan) titik yang semuanya di Kota Serang dan sisanya ada 8 (delapan) paket sabu akan Terdakwa letakkan di Kota Cilegon, namun kemudian pihak kepolisian menangkap Terdakwa dan menemukan barang bukti 8 (delapan) bungkus klip berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah double tape warna hijau dan 1 (satu) buah HP android merek Infinix warna biru yang disimpan di dalam dompet kain warna coklat di tempat kerja Terdakwa di sebuah ruko

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 925/Pid.Sus/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat penyewaan rental di Jalan Raya Banten Lingkungan Lopang Cilik Kelurahan Lopang Kota Serang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat upah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per satu paket yang Terdakwa tempel di satu titik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL138FJ/X/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 23 Oktober 2024 dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, dengan kesimpulan bahwa 8 (buah) plastik bening berisikan kristal warna putih dengan total berat 2,98 gram dan urin Terdakwa positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa memenuhi sub unsur menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I. Dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini berkaitan dengan unsur ketiga diatas, yaitu perbuatan yang dilakukan sebagaimana dalam unsur ketiga yaitu menjadi perantara dalam jual beli narkotika tersebut melanggar hukum/ undang-undang atau orang yang melakukan tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan jual beli maupun menjadi perantara dalam jual beli narkotika ;

Menimbang, bahwa Pasal 8 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan unsur ketiga diatas, Terdakwa terbukti melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yaitu paket sabu yang mengandung Metamfetamina. Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan perbuatan apapun terkait dengan narkotika Golongan I tersebut sehingga dikaitkan dengan Pasal 8 UU Nomor 35 tahun 2009 tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah melanggar hukum dalam hal ini melanggar aturan dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya unsur kedua ini yaitu melawan hukum telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 925/Pid.Sus/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 selain dijatuhi pidana, terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah permohonan keringanan hukuman maka majelis hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 8 (delapan) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu berat 2,98 gram ;
- 1 (satu) buah double tape warna hijau ;
- 1 (satu) buah dompet kain warna coklat ;
- 1 (satu) buah HP android merk Infinix warna biru Nomor Imei : 052506749128649 ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 925/Pid.Sus/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi bangsa ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas narkoba ;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara yang sama ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Erlan bin (almarhum) Yarman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana pada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu berat 2,98 gram;
 - 1 (satu) buah double tape warna hijau ;
 - 1 (satu) buah dompet kain warna coklat ;
 - 1 (satu) buah HP android merk Infinix warna biru Nomor Imei : 052506749128649 ;

Dimusnahkan ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 925/Pid.Sus/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 oleh kami, Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H., sebagai Hakim Ketua , Aswin Arief, S.H., M.H., dan Hendri Irawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yosua Agustinus P, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Fitriah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Aswin Arief, S.H., M.H.

Ttd

Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H.

Ttd

Hendri Irawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yosua Agustinus P, S.H.